



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sopian als Piang Bin Darwis
2. Tempat lahir : Lapai
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 5 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rusdin Arman als Arman als Ode Bin Dudi
2. Tempat lahir : Bombana
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Toburi Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I (satu) SOPIAN als. PIANG bin DARWIS dan Terdakwa II (dua) RUSDIN ARMAN als. ARMAN als. ODE bin DUDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (satu) SOPIAN als. PIANG bin DARWIS dan Terdakwa II (dua) RUSDIN ARMAN als. ARMAN als. ODE bin DUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka : MH3UG0710JK281018, nomor mesin : G3E6E-0445114;Dikembalikan kepada saksi irfan;
4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SOPIAN Als PIANG Bin DARWIS** bersama-sama dengan Terdakwa II **RUSDIN ARMAN Als ARMAN Bin ODE Bin DUDI** pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar jam 04.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Desa Awuliti Kec. Lambuya Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan**



pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa I SOPIAN Als PIANG bersama-sama dengan Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN berangkat dari kolaka dengan tujuan pergi kerumah teman para Terdakwa yaitu ACUNG di Kec. Wawotobi Kab. Konawe, lalu setibanya para Terdakwa sekira pukul 23.00 wita dirumah ACUNG para Terdakwa bercerita-cerita. Setelah itu sekira pukul 01.00 wita para Terdakwa berangkat menuju PJR yang berada di Pondidaha untuk makan jagung rebus, pada saat di PJR Terdakwa I SOPIAN Als PIANG mengajak Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN untuk mencari sepeda motor yang kunci kontaknya masih terpasang dan pada saat itu Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN setuju dengan ajakan Terdakwa I SOPIAN Als PIANG tersebut, namun para Terdakwa tidak menemukan sepeda motor yang kunci kontaknya masih terpasang. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wita setelah para Terdakwa selesai makan jagung, para Terdakwa berangkat pulang menuju ke kolaka sambil mencari sepeda motor yang ada kunci kontaknya, namun ternyata dalam perjalanan para Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih terpasang.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 04.00 wita pada saat para Terdakwa melintas di Desa Awuliti Kec. Lambuya Kab. Konawe Terdakwa I SOPIAN Als PIANG melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX-King yang sementara di parkir di halaman rumah saksi korban IRFAN yang berjarak kurang lebih 3 meter dari jalan raya, lalu Terdakwa I SOPIAN Als PIANG mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I SOPIAN Als PIANG mendorong ke arah jalan raya, setelah itu Terdakwa I SOPIAN Als PIANG menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN masih menunggu di tempat kejadian tersebut untuk melihat kondisi sekitar. Kemudian Terdakwa I SOPIAN Als PIANG berangkat menuju arah Kolaka dengan menggunakan sepeda motor yang telah para Terdakwa ambil tersebut, namun bensin sepeda motor tersebut kehabisan bensin, lalu Terdakwa I SOPIAN Als PIANG mengisi bensin di SPBU Kolaka Timur, setelah itu Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN Als PIANG menunggu Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN didepan SPBU Kolaka timur sambil membuka plat motor setelah itu Terdakwa I SOPIAN Als PIANG membuang plat tersebut disamping SPBU Kolaka timur.

- Selanjutnya Terdakwa I SOPIAN Als PIANG bersama-sama dengan Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN melanjutkan perjalanan menuju Kolaka lalu pada saat dalam perjalanan Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN mengatakan kepada Terdakwa I SOPIAN Als PIANG **"ko mau jual kah itu motor"** Terdakwa I SOPIAN Als PIANG menjawab **"tidak, saya mau pake pribadi"** lalu sekira jam 07.30 wita para Terdakwa tiba dirumah teman Terdakwa I SOPIAN Als PIANG yang bernama ANDI GILANG di Latambaga untu beristirahat. Kemudian sekira jam 09.00 wita pada saat Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN masih tertidur Terdakwa I SOPIAN Als PIANG berangkat ke bengkel Variasi motor yang berada di jalan Pramuka di Kolaka untuk membungkus atau merubah seluruh warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dengan menggunakan Scotlaite warna hitam dengan maksud sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX-King milik saksi korban IRFAN tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban IRFAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;**

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I **SOPIAN Als PIANG Bin DARWIS** bersama-sama dengan Terdakwa II **RUSDIN ARMAN Als ARMAN Bin ODE Bin DUDI** pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar jam 04.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Desa Awuliti Kec. Lambuya Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa I SOPIAN Als PIANG bersama-sama dengan Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN berangkat dari kolaka dengan tujuan pergi kerumah teman para Terdakwa yaitu ACUNG di Kec. Wawotobi Kab. Konawe, lalu setibanya para Terdakwa sekira pukul 23.00 wita dirumah ACUNG para Terdakwa bercerita-cerita. Setelah itu sekira pukul 01.00 wita para Terdakwa berangkat menuju PJR yang berada di Pondidaha untuk makan jagung rebus, pada saat di PJR Terdakwa I SOPIAN Als PIANG mengajak Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN untuk mencari sepeda motor yang kunci kontaknya masih terpasang dan pada saat itu Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN setuju dengan ajakan Terdakwa I SOPIAN Als PIANG tersebut, namun para Terdakwa tidak menemukan sepeda motor yang kunci kontaknya masih terpasang. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wita setelah para Terdakwa selesai makan jagung, para Terdakwa berangkat pulang menuju ke kolaka sambil mencari sepeda motor yang ada kunci kontaknya, namun ternyata dalam perjalanan para Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih terpasang.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 04.00 wita pada saat para Terdakwa melintas di Desa Awuliti Kec. Lambuya Kab. Konawe Terdakwa I SOPIAN Als PIANG melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX-King yang sementara di parkir di halaman rumah saksi korban IRFAN yang berjarak kurang lebih 3 meter dari jalan raya, lalu Terdakwa I SOPIAN Als PIAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I SOPIAN Als PIAN mendorong kearah jalan raya, setelah itu Terdakwa I SOPIAN Als PIAN menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN masih menunggu di tempat kejadian tersebut untuk melihat kondisi sekitar. Kemudian Terdakwa I SOPIAN Als PIAN berangkat menuju arah Kolaka dengan menggunakan sepeda motor yang telah para Terdakwa ambil tersebut, namun bensin sepeda motor tersebut kehabisan bensin, lalu Terdakwa I SOPIAN Als PIAN mengisi bensin di SPBU Kolaka Timur, setelah itu Terdakwa I SOPIAN Als PIAN menunggu Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN didepan SPBU Kolaka timur sambil membuka plat motor setelah itu Terdakwa I SOPIAN Als PIAN membuang plat tersebut disamping SPBU Kolaka timur.
- Selanjutnya Terdakwa I SOPIAN Als PIAN bersama-sama dengan Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN melanjutkan perjalanan menuju Kolaka

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh



lalu pada saat dalam perjalanan Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN mengakatan kepada Terdakwa I SOPIAN Als PIAN “**ko mau jual kah itu motor**” Terdakwa I SOPIAN Als PIAN menjawab “**tidak, saya mau pake pribadi**” lalu sekira jam 07.30 wita para Terdakwa tiba dirumah teman Terdakwa I SOPIAN Als PIAN yang bernama ANDI GILANG di Latambaga untu berisitirahat. Kemudian sekira jam 09.00 wita pada saat Terdakwa II RUSDIN Als ARMAN masih tertidur Terdakwa I SOPIAN Als PIAN berangkat ke bengkel Variasi motor yang berada di jalan Pramuka di Kolaka untuk membungkus atau merubah seluruh warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dengan menggunakan Scotlaite warna hitam dengan maksud sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX-King milik saksi korban IRFAN tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban IRFAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King, dengan Nomor Polisi DT 3240 CM dengan nomor rangka : MH3UG0710JK281018, Nomor Mesin : G3E6E-0445114 yang saksi beli dari Masriadi pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020, sekitar pukul 04.00 WITA di halaman depan rumah mertua saksi tepatnya di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu saksi bersama isteri dari rumah di Desa Wonua Morome dan tiba dirumah mertua sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe dan memarkir sepeda motor di halaman depan rumah mertua dan langsung masuk kedalam rumah dan lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut karena mertua meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya telah hilang setelah bangun pagi sekitar pukul 06.00 WITA dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada isteri saksi, namun dia tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, bahkan dia bilang kalau semalam dia melihat seorang laki-laki mendorong sepeda motor tersebut namun mengira kalau yang mendorong adalah adik saksi yang bernama Irsan, lalu saksi menanyakan kepada seluruh keluarga, namun tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa istri saksi melihat laki-laki mendorong sepeda motor tersebut sekitar pukul 04.00 Wita namun isteri saksi mengira orang tersebut adalah adik saksi yang bernama Irsan, namun setelah saksi menanyakan kepada Irsan, ia mengaku tidak pernah memakai atau membawa sepeda motor tersebut, sehingga saksi pastikan kalau sepeda motor saksi telah hilang diambil orang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan isteri saksi melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi di Polsek Lambuya;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi setelah diberitahukan oleh polisi dari Polsek Lambuya yang memberitahukan bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan dan sudah ada di Polsek Lambuya serta pelakunya sudah ditangkap;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Mx King dengan Nomor Polisi DT 3240 CM, saksi mengenali sepeda motor tersebut sebagai sepeda motor saksi yang hilang dengan kondisi sudah berubah warna dan kapnya sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Risna Binti Daeng Matayang dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King, dengan Nomor Polisi DT 3240 CM dengan nomor rangka : MH3UG0710JK281018, Nomor Mesin : G3E6E-0445114 yang dibeli dari Masriadi pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020, sekitar pukul 04.00 Wita

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didihalaman depan rumah orang tua saya tepatnya di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu saksi bersama suami dari rumah di Desa Wonua Morome dan tiba dirumah orang tua sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe dan memarkir sepeda motor di halaman depan rumah orang tua dan langsung masuk kedalam rumah dan suami saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut karena orang tua saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah suami saksi bangun pagi sekitar pukul 06.00 Wita dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada dan menyampaikan kepada saksi yang kemudian saksi menyampaikan kepada suami saksi kalau sekitar pukul 04.00 Wita saksi melihat seorang laki-laki mendorong sepeda motor tersebut namun saksi mengira kalau itu adalah Irsan adik dari suami saksi namun setelah menanyakan kepada Irsan yang mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah membawa sepeda motor milik suami saksi dan seluruh keluarga juga tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saksi melihat laki-laki mendorong sepeda motor tersebut namun saksi mengira orang tersebut adalah adik dari suami saksi yang bernama Irsan, namun setelah saksi menanyakan kepada Irsan, ia mengaku tidak pernah memakai atau membawa sepeda motor tersebut, sehingga saksi dan suami pastikan kalau sepeda motornya telah hilang diambil orang;
- Bahwa setelah itu saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian itu ke kantor polisi di Polsek Lambuya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Mx King dengan Nomor Polisi DT 3240 CM, saksi mengenali sepeda motor tersebut sebagai sepeda motor suami saksi yang hilang dengan kondisi sudah berubah warna dan kapnya sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sopian Als Pian Bin Darwis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King dengan Nomor Polisi DT 3240 CM pada hari Sabtu tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 04.00 Wita didalam pekarangan rumah tepatnya di di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe bersama teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II Rusdin Arman Alias Arman Alias Ode Bin Dudi;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mencari yang kuncinya masih tergantung/terpasang di sepeda motor lalu mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan membunyikannya dan kemudian membawa pergi;
- Bahwa Awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020, sekitar pukul 19.30 Wita berangkat dari Kolaka dengan tujuan kerumah teman yang bernama Acung yang tinggal di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan tiba sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke PJR (Penjual Jagung Rebus) di Pondidaha, saat makan jagung rebus, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang kunci kontaknya masih terpasang dan Terdakwa II pun setuju ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita Para Terdakwa langsung pulang menuju ke Kolaka namun dalam perjalanan tidak menemukan sepeda motor yang kuncinya masih terpasang, nanti di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya Terdakwa I melihat sepeda motor yang terparkir depan rumah yang kunci kontaknya masih terpasang dan Terdakwa II lalu menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I langsung turun dan masuk kepekarangan rumah tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut kejalan raya dan membunyikannya dan membawa pergi dan berhenti di SPBU Kolaka timur untuk mengisi bensin karena melihat bensinnya sudah hampir habis, lalu sambil menunggu Terdakwa I membuka plat motor tersebut dan membuangnya disamping SPBU Kolaka Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa saat Terdakwa II menanyakan kalau sepeda motor tersebut akan dijual atau mau pakai sendiri dan Terdakwa I bilang kalau sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri, lalu kami langsung berangkat menuju Kolaka dan tiba dirumah teman yang bernama Andi Gilan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa II tidur, sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I pergi kebengkel variasi yang terletak di jalan Pramuka di Kolaka untuk merubah warna dan bentuk dari sepeda motor tersebut dengan cara memberi warna hitam dengan menggunakan scotlite dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum karena melakukan pencurian sepeda motor dalam 3 (tiga) berkas perkara dan divonis oleh Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2017 masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I yang kemudian mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa Ketika diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King Nomor Polisi DT 3240 CM, Terdakwa I mengenali sepeda motor tersebut sebagai sepeda motor yang diambil Terdakwa I didepan rumah di Desa Awuliti, kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saat melakukan pengambilan sepeda motor tersebut Terdakwa I masih berstatus sebagai tahanan rutan Lalonggauna, namun bisa berada diluar rutan dikarenakan sedang menjalani program asimilasi dan masih diwajibkan untuk wajib lapor di rutan Lalonggauna;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rusdin Arman Alias Arman Alias Ode Bin Dudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 04.00 Wita didalam pekarangan rumah tepatnya di di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut bersama teman yaitu Terdakwa I Sopian Alias Piang Bin Darwis;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa II tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Mx King dengan Nomor Polisi DT 3240 CM;
- Bahwa cara Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mencari sepeda motor yang kuncinya masih tergantung/terpasang di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut lalu mendorong kejalan dan membunyikannya dan kemudian membawa pergi;

- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020, sekitar pukul 19.30 Wita berangkat dari Kolaka dengan tujuan kerumah teman yang bernama Acung yang tinggal di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan tiba sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa Sekitar pukul 01.00 Wita Para Terdakwa pergi ke PJR (Penjual Jagung Rebus) di Pondidaha, saat kami makan jagung rebus, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang kunci kontaknya masih terpasang dan Terdakwa II setuju;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Para Terdakwa langsung pulang menuju ke Kolaka namun dalam perjalanan tidak menemukan sepeda motor yang kuncinya masih terpasang, nanti di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya Terdakwa I melihat sepeda motor yang terparkir depan rumah yang kunci kontaknya masih terpasang dan Terdakwa II lalu menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I langsung turun dan masuk ke pekarangan rumah tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut kejalan raya dan membunyikannya dan membawa pergi kemudian berhenti di SPBU Kolaka timur untuk mengisi bensin karena melihat bensinnya sudah hampir habis;
- Bahwa saat itu sudah pukul 04.00 Wita saat para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menanyakan kalau sepeda motor tersebut apakah akan dijual atau mau dipakai sendiri dan Terdakwa I bilang kalau sepeda motor tersebut akan di pakai sendiri, lalu kami langsung berangkat menuju Kolaka dan tiba dirumah teman yang bernama Andi Gilan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakw I pergi ke bengkel variasi yang terletak dijalan Pramuka di Kolaka untuk merubah warna dan bentuk dari sepeda motor tersebut dengan cara memberi warna hitam dengan menggunakan scotlite dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum karena melakukan pencurian sepeda motor dalam 3 (tiga) berkas perkara dan diponis oleh Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2017 masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa I yang punya rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian menyampaikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui untuk mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya masih tergantung disepeda motor;

- Bahwa Ketika diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King Nomor Polisi DT 3240 CM, Terdakwa II mengenali sepeda motor tersebut sebagai sepeda motor yang diambil bersama-sama dengan Terdakwa I didepan rumah di Desa Awuliti, kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual namun Terdakwa I hendak menggunakan sendiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengambilan sepeda motor tersebut Terdakwa II masih berstatus sebagai tahanan rutan Lalonggauna, namun bisa berada diluar rutan dikarenakan sedang menjalani program asimilasi dan masih diwajibkan untuk wajib lapor di rutan Lalonggauna;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King, dengan Nomor Polisi DT 3240 CM dengan nomor rangka : MH3UG0710JK281018, Nomor Mesin : G3E6E-0445114;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irfan kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King, dengan Nomor Polisi DT 3240 CM dengan nomor rangka : MH3UG0710JK281018, Nomor Mesin : G3E6E-0445114 yang saksi Irfan beli dari Masriadi, pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020, sekitar pukul 04.00 WITA di halaman depan rumah mertua saksi tepatnya di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, saksi Irfan bersama isteri dari rumah di Desa Wonua Morome dan tiba dirumah mertua sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe dan memarkir sepeda motor di halaman depan rumah mertua dan langsung masuk kedalam rumah dan lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut karena mertua meninggal dunia;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irfan mengetahui sepeda motornya telah hilang setelah bangun pagi sekitar pukul 06.00 WITA dan melihat sepeda motor saksi Irfan sudah tidak ada;
- Bahwa istri saksi Irfan yaitu saksi Risna melihat laki-laki mendorong sepeda motor tersebut sekitar pukul 04.00 Wita namun saksi Risna mengira orang tersebut adalah adik saksi Irfan yang bernama Irsan, namun setelah saksi Irfan menanyakan kepada Irsan, ia mengaku tidak pernah memakai atau membawa sepeda motor tersebut, sehingga saksi Irfan pastikan kalau sepeda motor saksi telah hilang diambil orang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King dengan Nomor Polisi DT 3240 CM pada hari Sabtu tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 04.00 Wita didalam pekarangan rumah tepatnya di di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe adalah Terdakwa I Sopian Alias Piang Bin Darwis bersama temannya yaitu Terdakwa II Rusdin Arman Alias Arman Alias Ode Bin Dudi;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mencari yang kuncinya masih tergantung/terpasang di sepeda motor lalu mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan membunyikannya dan kemudian membawa pergi;
- Bahwa Awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020, sekitar pukul 19.30 Wita berangkat dari Kolaka dengan tujuan kerumah teman yang bernama Acung yang tinggal di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan tiba sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke PJR (Penjual Jagung Rebus) di Pondidaha, saat makan jagung rebus, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang kunci kontaknya masih terpasang dan Terdakwa II pun setuju;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita Para Terdakwa langsung pulang menuju ke Kolaka namun dalam perjalanan tidak menemukan sepeda motor yang kuncinya masih terpasang, nanti di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya Terdakwa I melihat sepeda motor yang terparkir depan rumah yang kunci kontaknya masih terpasang dan Terdakwa II lalu menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I langsung turun dan masuk kepekarangan rumah tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut kejalan raya dan membunyikannya dan membawa pergi dan berhenti di SPBU Kolaka timur untuk mengisi bensin karena melihat bensinnya sudah hampir habis, lalu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu Terdakwa I membuka plat motor tersebut dan membuangnya disamping SPBU Kolaka Timur;

- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa saat Terdakwa II menanyakan kalau sepeda motor tersebut akan dijual atau mau pakai sendiri dan Terdakwa I bilang kalau sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri, lalu kami langsung berangkat menuju Kolaka dan tiba dirumah teman yang bernama Andi Gilan;
- Bahwa saat Terdakwa II tidur, sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I pergi kebengkel variasi yang terletak dijalan Pramuka di Kolaka untuk merubah warna dan bentuk dari sepeda motor tersebut dengan cara memberi warna hitam dengan menggunakan scotlite dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum karena melakukan pencurian sepeda motor dalam 3 (tiga) berkas perkara dan divonis oleh Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2017 masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I yang kemudian mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa Ketika diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King Nomor Polisi DT 3240 CM, Para Terdakwa mengenali sepeda motor tersebut sebagai sepeda motor yang diambil Para Terdakwa didepan rumah di Desa Awuliti, kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saat melakukan pengambilan sepeda motor tersebut Para Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan rutan Lalonggauna, namun bisa berada diluar rutan dikarenakan sedang menjalani program asimilasi dan masih diwajibkan untuk wajib lapor di rutan Lalonggauna;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Irfan mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa I **Sopian als Piang Bin Darwis** dan Terdakwa II **Rusdin Arman als Arman als Ode Bin Dudi** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Para Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020, sekitar pukul 04.00 WITA di halaman depan rumah mertua saksi Irfan tepatnya di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe telah kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King, dengan Nomor Polisi DT 3240 CM dengan nomor rangka : MH3UG0710JK281018, Nomor Mesin : G3E6E-0445114 milik saksi Irfan yang dibeli dari Masriadi;

Menimbang, bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I Sopian Alias Piang Bin Darwis mengajak Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang kunci kontaknya masih terpasang dan Terdakwa II pun setuju, kemudian Para Terdakwa bersama-sama berangkat menuju Kolaka lalu Terdakwa I melihat sepeda motor yang terparkir depan rumah di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang kunci kontaknya masih terpasang dan Terdakwa II lalu menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I langsung turun dan masuk ke pekarangan rumah tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan membunyikannya dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Irfan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menuju SPBU Kolaka Timur untuk mengisi bensin sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I membuka plat motor tersebut dan membuangnya di samping SPBU Kolaka Timur, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk merubah warna sepeda motor tersebut menjadi hitam dengan scotlite dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor tersebut, yang bukan merupakan milik Para Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya dimana Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Irfan sebagai pemilik, maupun pemilik lainnya dari barang tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I Sopian Alias Piang Bin Darwis mengajak Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang kunci kontaknya masih terpasang dan Terdakwa II Rusdin Arman als Arman als Ode Bin Dudi setuju, kemudian Para Terdakwa bersama-sama pulang menuju ke Kolaka sekitar pukul 02.00 Wita, lalu Terdakwa I melihat sepeda motor yang terparkir depan rumah di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang kunci kontaknya masih terpasang yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King, dengan Nomor Polisi DT 3240 CM dengan nomor rangka : MH3UG0710JK281018, Nomor Mesin : G3E6E-0445114 milik saksi Irfan dan Terdakwa II lalu menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I langsung turun dan masuk ke pekarangan rumah tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan membunyikannya dan membawa pergi sepeda motor tersebut sekitar pukul 04.00 Wita sehingga termasuk dalam pengertian malam hari dan dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Irfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Sopian Alias Piang Bin Darwis bersama-sama dengan Terdakwa II Rusdin Arman als Arman als Ode Bin Dudi pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020, sekitar pukul 19.30 Wita berangkat dari Kolaka dengan tujuan kerumah teman yang bernama Acung yang tinggal di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan tiba sekitar pukul 23.00 Wita, sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke PJR (Penjual Jagung Rebus) di Pondidaha, saat makan jagung rebus, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang kunci kontaknya masih terpasang dan Terdakwa II pun setuju, lalu sekitar pukul 02.00 Wita Para Terdakwa langsung pulang menuju ke Kolaka kemudian di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya Terdakwa I melihat sepeda motor yang terparkir depan rumah yang kunci kontaknya masih terpasang yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King, dengan Nomor Polisi DT 3240 CM dengan nomor rangka : MH3UG0710JK281018, Nomor Mesin : G3E6E-0445114 milik saksi Irfan dan Terdakwa II lalu menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I langsung turun dan masuk ke pekarangan rumah tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan membunyikannya dan membawa pergi dan berhenti di SPBU Kolaka timur untuk mengisi bensin karena melihat bensinnya sudah hampir habis, lalu sambil menunggu Terdakwa I membuka plat motor tersebut dan membuangnya disamping SPBU Kolaka Timur;

Bahwa saat Terdakwa II menanyakan kalau sepeda motor tersebut akan dijual atau mau pakai sendiri, Terdakwa I bilang kalau sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri, lalu Para Terdakwa langsung berangkat menuju Kolaka dan tiba dirumah teman yang bernama Andi Gilan;

Bahwa saat Terdakwa II tidur, sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I pergi kebengkel variasi yang terletak di jalan Pramuka di Kolaka untuk merubah warna dan bentuk dari sepeda motor tersebut dengan cara memberi warna hitam dengan menggunakan scotlite dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang memiliki rencana mengambil sepeda motor pertama kali adalah Terdakwa I yang kemudian mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II pun menyetujuinya yang kemudian Para Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mencari sepeda motor yang masih tergantung kuncinya di motor untuk diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka : MH3UG0710JK281018, nomor mesin : G3E6E-0445114, berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Irfan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Irfan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sedang menjalani hukuman;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sopian als Piang Bin Darwis** dan Terdakwa II Rusdin Arman als Arman als Ode Bin Dudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka : MH3UG0710JK281018, nomor mesin : G3E6E-0445114

Dikembalikan kepada saksi Irfan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela. S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela. S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Unh



Panitera Pengganti,

Mallewai